



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
PENINGKATAN KREDIBILITAS, KUALITAS, DAN DAMPAK PUBLIKASI
ILMIAH INTERNASIONAL BEREPUTASI SIVITAS AKADEMIKA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA (USK)

Yth.

1. Para Dekan Fakultas;
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana;
 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- Universitas Syiah Kuala

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 71 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik Program Sarjana dan Vokasi Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 72 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kode Etik Dosen;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kode Etik Mahasiswa; dan
11. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 18 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor;

Sehubungan dengan upaya USK dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas publikasi ilmiah internasional bereputasi yang dihasilkan oleh sivitas akademika, meliputi dosen, peneliti, dan mahasiswa, serta dalam rangka memperkuat reputasi penelitian dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) USK, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kualitas, Kredibilitas, dan Reputasi Jurnal

Dalam menerbitkan karya ilmiah, sivitas akademika USK diharapkan memilih jurnal internasional yang berkualitas, kredibel, dan bereputasi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. tidak terindikasi sebagai jurnal predator atau menjalankan praktik penerbitan yang bertentangan dengan etika akademik;

- b. tidak diterbitkan oleh penerbit yang terindikasi menjalankan praktik penerbitan ilmiah yang tidak etis;
 - c. tidak sedang atau pernah berstatus *discontinued journal* atau dihentikan indeksasinya oleh lembaga pengindeks internasional yang diakui, seperti Scopus dan/atau Web of Science (tidak termasuk Emerging Science Citation Index/ESCI);
 - d. sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025, publikasi diarahkan pada jurnal yang diterbitkan oleh *major publishers* dan/atau *academic associations* yang diakui. Penerbit seperti MDPI, Frontiers, dan Hindawi Publisher tidak termasuk dalam kriteria tersebut sehingga publikasi pada jurnal yang diterbitkan oleh penerbit tersebut tidak dapat diajukan untuk pemberian insentif dan BSA (biaya submit artikel) publikasi, *output* hibah penelitian, dan persyaratan publikasi mahasiswa program doktor di USK; dan
 - e. sivitas akademika USK didorong untuk menerbitkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, khususnya jurnal Top Tier dan Q1, sebagai bagian dari peningkatan mutu dan dampak penelitian.
- Jurnal Top Tier merupakan jurnal internasional bereputasi yang termasuk dalam 10% jurnal dengan peringkat tertinggi pada bidang atau subjek ilmu tertentu dengan *percentile* ≥ 90 . Jurnal Q1 merupakan jurnal yang termasuk dalam 25% jurnal dengan peringkat tertinggi pada bidang atau subjek ilmu tertentu.
- Status Top Tier dan Q1 mengacu pada data basis Scopus pada menu *Sources* melalui tautan berikut: <https://www.scopus.com/pages/home>, yang berlaku pada tahun publikasi artikel.

B. Integritas Akademik

Setiap sivitas akademika USK wajib menjunjung tinggi integritas akademik dan memastikan bahwa karya ilmiah yang diterbitkan bebas dari pelanggaran akademik, antara lain plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, pengajuan naskah secara simultan atau jamak, kepengarangan yang tidak sah, serta konflik kepentingan yang tidak diungkapkan.

Proses publikasi harus memenuhi standar *peer review*, editorial, biaya, dan waktu penerbitan yang wajar serta transparan. Jurnal yang menjanjikan penerimaan atau publikasi secara tidak wajar tanpa proses penelaahan (*peer review*) yang memadai harus dihindari. Sivitas akademika yang terbukti melakukan pelanggaran integritas akademik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Kolaborasi Internasional

Sivitas akademika USK didorong untuk menghasilkan publikasi melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi atau lembaga luar negeri. Kolaborasi dapat dilakukan sejak tahap pengembangan ide, perancangan dan pelaksanaan penelitian, analisis dan interpretasi hasil, penyusunan naskah, hingga proses penelaahan dan revisi. Kolaborasi internasional harus mencerminkan kontribusi akademik yang nyata dan substantif dari mitra luar negeri serta dilaksanakan sesuai prinsip integritas dan etika kepengarangan.

D. Fasilitasi dan Pendampingan Publikasi

Pimpinan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana diharapkan melakukan sosialisasi, fasilitasi, pendampingan, dan monitoring publikasi ilmiah sesuai kaidah dan etika akademik secara berkala. Fasilitasi dan pendampingan mencakup bantuan dalam pemilihan jurnal, penyusunan dan penyempurnaan naskah, proses *submission*, penanganan hasil review, revisi, hingga proses editorial dan publikasi sesuai dengan kebutuhan. Dosen pembimbing/promotor bertanggung jawab memberikan pendampingan serta memastikan mahasiswa memilih jurnal sesuai standar publikasi yang ditetapkan universitas, termasuk memastikan tidak terdapat penggunaan *Letter of Acceptance* (LoA) palsu, keterlibatan agen atau perantara yang tidak sah, maupun praktik penipuan dan manipulasi lainnya.

E. Verifikasi dan Kesesuaian Publikasi

Sivitas akademika dan dosen pembimbing/promotor, khususnya dalam publikasi yang melibatkan mahasiswa, wajib memastikan sebelum *submission* bahwa jurnal tujuan memenuhi kriteria kualitas, kredibilitas, dan reputasi, termasuk:

- a. status jurnal di Scopus/WoS;

- b. kuartil/*percentile*;
- c. kredibilitas penerbit;
- d. kesesuaian *scope*; dan
- e. kualitas proses editorial dan *peer review*.

F. Afiliasi, Visibilitas, dan Dampak Publikasi

Sivitas akademika USK didorong untuk:

- a. mengembangkan penelitian yang relevan dengan isu dan permasalahan terkini di Indonesia, kebutuhan pembangunan berkelanjutan, serta pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang tercermin melalui kata kunci SDGs yang relevan pada bagian utama karya ilmiah;
- b. mengarahkan hasil penelitian untuk berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, keberlanjutan penelitian, penyelesaian permasalahan masyarakat, serta peningkatan manfaat ilmu pengetahuan.

Setiap karya ilmiah sivitas akademika USK yang akan diterbitkan wajib mencantumkan afiliasi “Universitas Syiah Kuala” secara benar, lengkap, dan konsisten. Nama USK tidak diterjemahkan menjadi “Syiah Kuala University” atau bentuk lainnya.

G. Pemberlakuan

Surat Edaran ini berlaku untuk karya ilmiah yang disubmit setelah tanggal 2 September 2026. Surat Edaran ini menjadi salah satu rujukan dalam penetapan kriteria insentif dan BSA publikasi, pelaporan *output* hibah penelitian yang didanai oleh USK, serta persyaratan publikasi mahasiswa program doktor di USK.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Banda Aceh, 1 September 2026

Rektor,



Prof. Mirza Tabrani, S.E., M.B.A., D.B.A.

NIP 196709261992031002

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.